

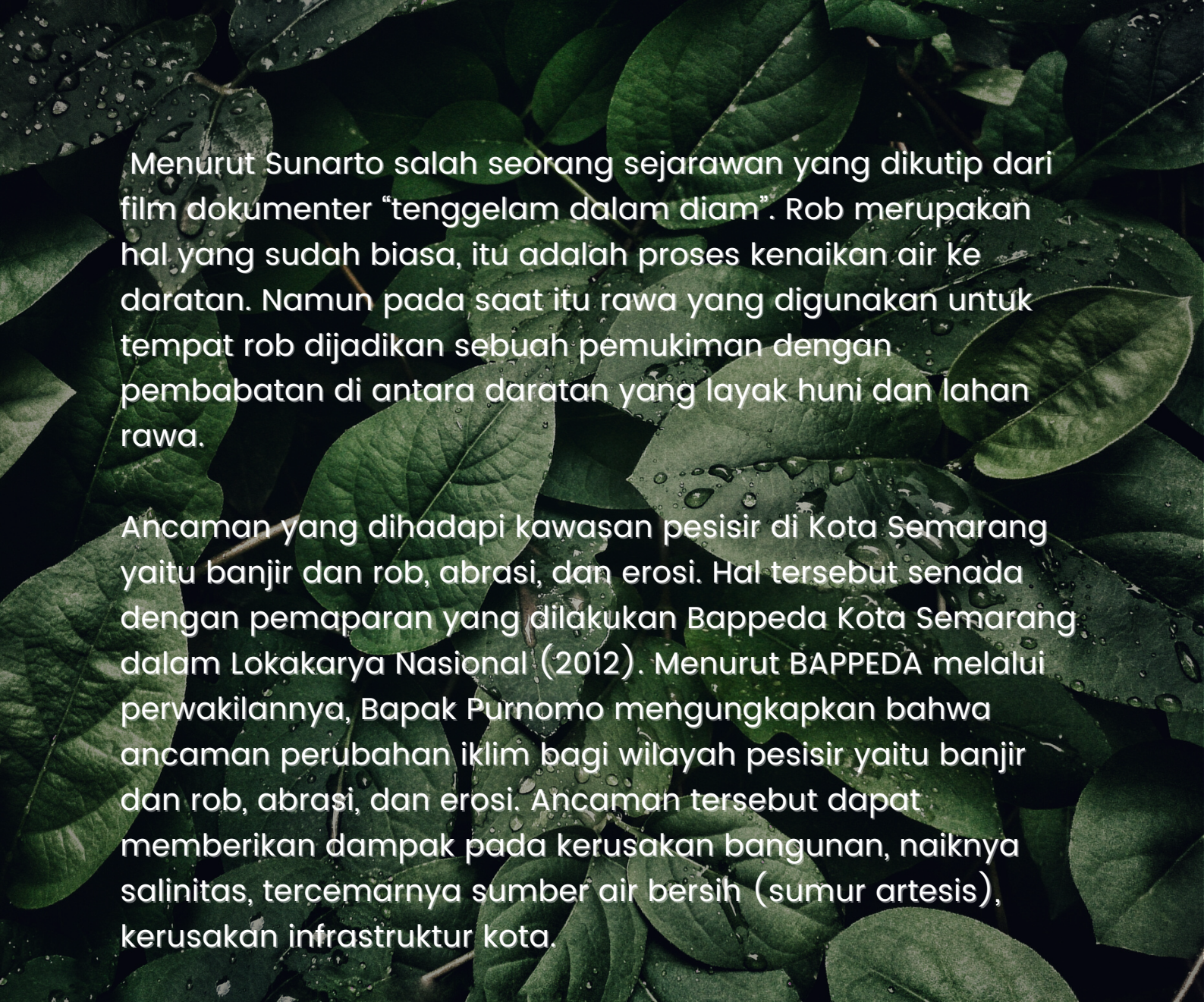


RAHASIA MENGERIKAN
DI BALIK

KRISIS PERUBAHAN IKLIM DI TANJUNG MAS!



“APAKAH KITA TERLAMBAT?.”



Menurut Sunarto salah seorang sejarawan yang dikutip dari film dokumenter “tenggelam dalam diam”. Rob merupakan hal yang sudah biasa, itu adalah proses kenaikan air ke daratan. Namun pada saat itu rawa yang digunakan untuk tempat rob dijadikan sebuah pemukiman dengan pembabatan di antara daratan yang layak huni dan lahan rawa.

Ancaman yang dihadapi kawasan pesisir di Kota Semarang yaitu banjir dan rob, abrasi, dan erosi. Hal tersebut senada dengan pemaparan yang dilakukan Bappeda Kota Semarang dalam Lokakarya Nasional (2012). Menurut BAPPEDA melalui perwakilannya, Bapak Purnomo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim bagi wilayah pesisir yaitu banjir dan rob, abrasi, dan erosi. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak pada kerusakan bangunan, naiknya salinitas, tercemarnya sumber air bersih (sumur artesis), kerusakan infrastruktur kota.

Karena adanya penurunan tanah dan naiknya permukaan laut maka lama kelamaan kondisi permukaan tanah di Semarang bagian utara tepatnya di Tanjung Mas akan tenggelam. Dalam Penelitian Heri Andreas seorang surveyor dari Institut Teknologi Bandung permasalahan banjir rob adalah tanah yang semakin hari semakin menurun. Bukan air laut yang semakin meningkat tetapi tanah di sepanjang pantai Semarang rata-rata tenggelam 10 cm per tahun bahkan ada yang sampai 20 cm per tahun. bahwasanya penurunan muka tanah merupakan faktor lain yang menyebabkan Semarang Utara sangat menderita akibat banjir rob dan terancam tenggelam.

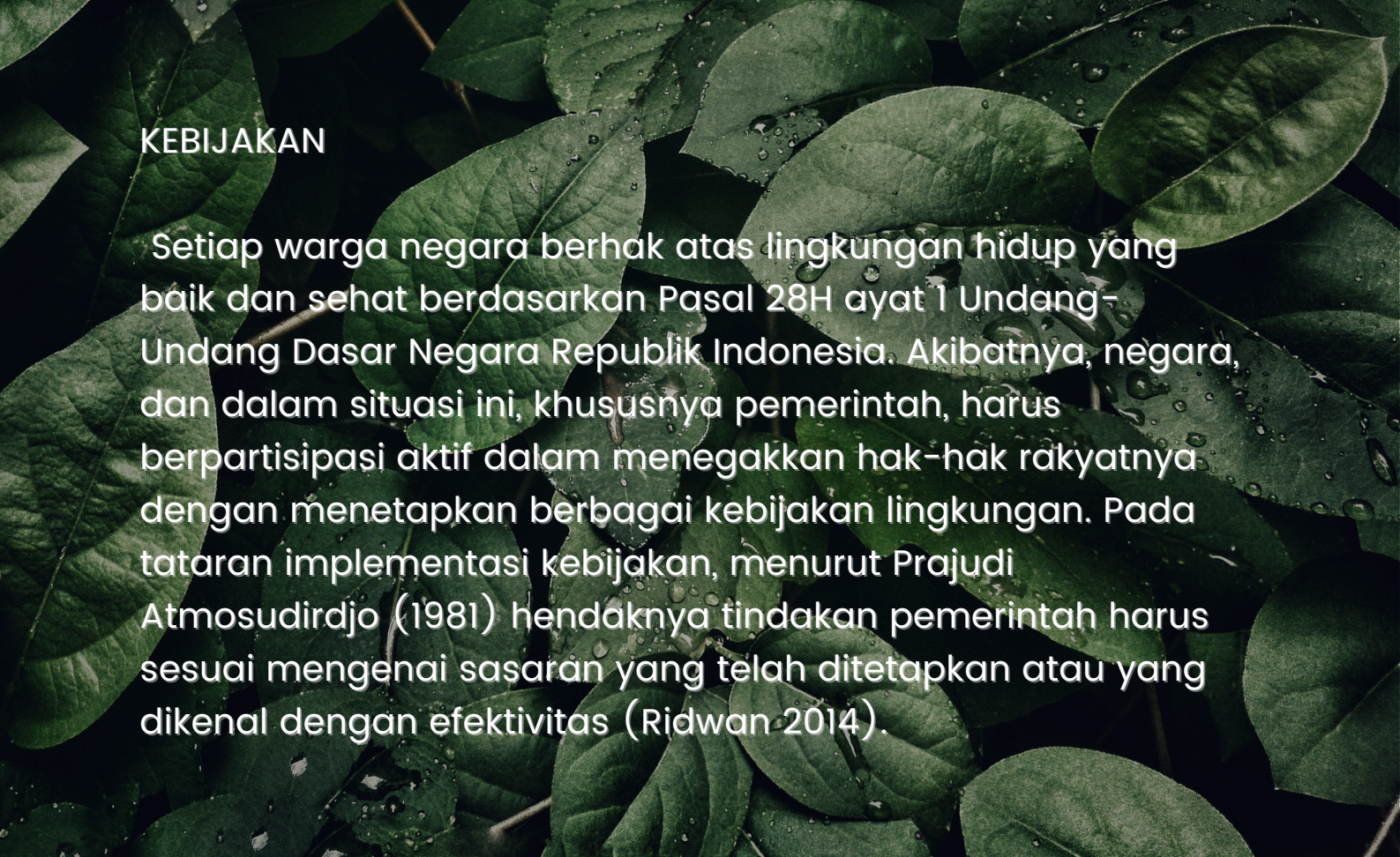
Dinas Pekerjaam Umum Kota Semarang, total pengambilan air tanah di Kota Semarang, terukur rata-rata 60 juta m³/tahun atau ekuivalen 1,9 m³/detik. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan tanah.

Semarang memiliki wilayah pesisir di bagian utara jelas sangat terkena dampak kenaikan muka laut tersebut. Adanya kenaikan muka laut tersebut juga diperparah dengan terjadinya penurunan muka tanah di Semarang, sehingga dalam kurun waktu ± 25 tahun terakhir, kawasan pesisir Semarang acapkali terjadi banjir rob saat air laut pasang akibat dari naiknya muka air laut tersebut yang menggenangi daerah-daerah yang lebih rendah dari muka air laut saat pasang tertinggi (high water level).

KEBIJAKAN YANG TELAH DITERAPKAN

Analisis Bentuk Adaptasi Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Aktivitas Adaptasi terhadap banjir dan rob merupakan suatu strategi penyesuaian diri yang dilakukan dan digunakan masyarakat selama hidupnya pada perubahan - perubahan lingkungan dan sosial akibat banjir dan rob yang terjadi di suatu daerah tertentu. Begitu pula masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas telah beradaptasi dengan banjir dan rob yang terjadi di daerah tersebut. Adapun bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas.

Secara umum tidak ada perbedaan bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat baik dari mata pencaharian maupun karakteristik wilayah. Perbedaan bentuk adaptasi yang dilakukan hanya terletak pada pembudidayaan dan penanaman mangrove. Adaptasi tersebut dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal berbatasan langsung dengan Laut Jawa (RW 14-16) yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.



KEBIJAKAN

Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akibatnya, negara, dan dalam situasi ini, khususnya pemerintah, harus berpartisipasi aktif dalam menegakkan hak-hak rakyatnya dengan menetapkan berbagai kebijakan lingkungan. Pada tataran implementasi kebijakan, menurut Prajudi Atmosudirdjo (1981) hendaknya tindakan pemerintah harus sesuai mengenai sasaran yang telah ditetapkan atau yang dikenal dengan efektivitas (Ridwan 2014).

Ada banyak cara untuk melihat bagaimana pemerintah menanggapi perubahan iklim. Aksi Indonesia untuk aktif di ranah internasional terhadap persoalan perubahan iklim dapat dilihat dari perannya sebagai salah satu negara peratifikasi konvensi UNFCCC. Ratifikasi tersebut tertuang dalam UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Selain itu, Indonesia juga mengesahkan UU No. 17 Tahun 2004 yang merupakan buah dari ratifikasi Protokol Kyoto pada tahun yang sama sebagai kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim terutama dalam mengurangi laju pemanasan global.

Pemerintah tidak melaksanakan aturan pasal 28H ayat (1) UU NRI Tahun 1945, dimana peraturan itu mengamanatkan negara memberikan hak konstitusi yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, tercantum pada konteks hak asasi manusia berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan pengelolaan lingkungan hidup dan bersih yang mana masyarakat Tambakrejo tidak mendapatkan hak-hak tersebut padahal hak tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang tercantuk pada UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009) Pasal 65 ayat 1 dan UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999) Pasal 9 ayat 3. Warga Tambakrejo Semarang berhak untuk mendapat keadilan atas ketimpangan hak yang mereka dapatkan dan pemerintah harus segera menangani kasus ini sebelum dataran lain dilahap air maupun sampah-sampah.

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

4.1.4 Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah sertaantisipasi dampak perubahan iklim (climate change);

4.3.1.4 Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, diprioritaskan pada:

1. Perencanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengeendalian polusi serta Pengembangan kebijakan antisipasi perubahan iklim global (climate change);



REKOMENDASI

1. Perlu adanya tindakan adaptasi melalui strategi protektif dengan cara membangun bangunan fisik seperti tanggul atau talut, atau alat pemecah ombak (APO). Alternatif tindakan adaptasi tersebut perlu dilakukan karena mengingat Kelurahan Tanjung Mas merupakan wilayah pusat pengembangan ekonomi Semarang.
 2. Perluasan wilayah pembudidayaan mangrove di Kelurahan Tanjung Mas. Tindakan ini perlu dilakukan sebagai barrier alami disepanjang kawasan dekat laut.
 3. Pemerintah perlu melakukan relokasi pada masyarakat yang tempat tinggalnya terkena banjir rob dan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak mau direlokasi.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan yang sudah ada dalam melakukan tindakan adaptasi di Kelurahan Tanjung Mas.